

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM
Nomor: 031/FAI/KEP/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING
SKRIPSI/TUGAS AKHIR BERBASIS PUBLIKASI ILMIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024-2025**

Bismillahirrahmanirrahim,

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam penyusunan/penulisan skripsi/tugas akhir berbasis publikasi ilmiah perlu mendapat bimbingan dan pendampingan;
b. bahwa untuk membimbing mahasiswa dalam penyusunan/penulisan skripsi/tugas akhir berbasis publikasi ilmiah dipandang perlu mengangkat dosen yang memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik untuk menjadi dosen pembimbing skripsi/tugas akhir berbasis publikasi ilmiah;
c. bahwa dosen sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi dosen pembimbing skripsi/tugas akhir berbasis publikasi ilmiah mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia:
a. Nomor 394/Tahun/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
b. Nomor 156/Tahun/2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997 tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;



6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1142 tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S-1) pada FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2012;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H / 02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2023;
10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 129/A.01.01/2023 tanggal 5 Sya'ban 1444 H/ 25 Februari 2023 M tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 18 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pembimbing skripsi/tugas akhir berbasis publikasi ilmiah mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2024-2025 dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas Pembimbing skripsi/tugas akhir berbasis publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Surat Keputusan ini adalah:
1. Memberi bimbingan dalam penyusunan/penulisan skripsi/tugas akhir berbasis ilmiah mahasiswa yang dibimbingnya hingga layak untuk diujikan;
 2. Mendampingi mahasiswa dibimbingnya ketika mengikuti ujian skripsi/tugas akhir berbasis publikasi ilmiah;
 3. Memberi bimbingan dalam perbaikan skripsi/tugas akhir berbasis publikasi ilmiah setelah diujikan atau layak untuk dipublikasikan;
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan tanggungjawab masing-masing hendaknya:
1. Menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas secara optimal dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 2. Berkonsultasi dengan Dekan dalam hal dan/atau hendak menentukan kebijaksanaan yang prinsipil;
 3. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bimbingan penyusunan/penulisan skripsi/tugas akhir berbasis ilmiah kepada Dekan paling lambat 1 (satu) minggu setelah

Terakreditasi BAN-PT Dengan Peringkat Unggul

Visi: menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan

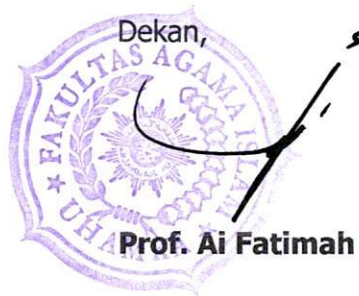
penyusunan/penulisan skripsi/tugas akhir berbasis publikasi ilmiah selesai dilaksanakan;

- Keempat : Pembiayaan atas pelaksanaan tugas yang meliputi persiapan, pelaksanaan, penyelesaian, dan pelaporannya dibebankan kepada mata anggaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang diatur khusus untuk itu;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, jika dipandang perlu diatur kemudian dengan ketetapan Dekan;
- Ketujuh : Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 05 Ramadhan 1446 H
05 Maret 2025 M

Dekan,



Prof. Ai Fatimah Nur Fuad, MA., Ph.D.

Tembusan:

Yth. 1. Para Wakil Dekan

2. Para Ketua Program Studi

3. Ka. Tata Usaha up. Kasubag Akademik up. Kasubag Keuangan

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Lampiran

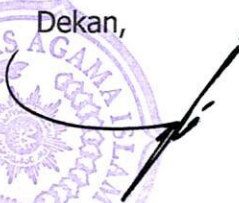
Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam

Nomor : 031/FAI/KEP/2025

Tanggal : 05 Ramadhan 1446 H
05 Maret 2025 M

DOSEN PEMBIMBING
SKRIPSI/TUGAS AKHIR BERBASIS PUBLIKASI ILMIAH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024-2025

NO	NIM	NAMA	PEMBIMBING
1	2107035004	Ahmad Aliyah	Dr. Doni Wahidul Akbar, M.Hum.
2	2107035014	Maghrevian Ramadhany	
3	2107035016	Muhammad Nuzulullail Mifta	
4	2107035022	Muhammad Hafidz Zakaria	
5	2107035025	Martiana Nurullawasepa	
6	2107035027	Muhamad Rafif Atallah	
7	2107035044	Karina Fatwa Priyanti	
8	2107035049	Nauroh Qowiyah	
9	2107035055	Fikrul Aula Akmal	
10	2107035072	Priscilla Audzah	

Dekan,



Prof. Ai Fatimah Nur Fuad, MA., Ph.D.

Terakreditasi BAN-PT Dengan Peringkat Unggul

Visi: menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkembang